**Hukum Pidana Ekonomi**

1. **Tujuan Mempelajari Mata Kuliah Hukum Pidana Ekonomi**

Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan utama bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi, yaitu:

1. Mahasiswa mengetahui dan mampu memahami konsep, teori hukum pidana khususnya tindak pidana dibidang ekonomi.
2. Mahasiswa memahami kondisi umum tindak pidana dibidang ekonomi, faktor dan sebab-sebab terjadinya kejahatan dibidang ekonomi.
3. Mahasiswa memahami dan menganalisa unsur-unsur tindak pidana dibidang ekonomi berdasarkan teori-teori hukum pidana.
4. **Ruang lingkup Mata Kuliah Hukum Pidana Ekonomi**

Sejatinya ruang lingkup hukum pidana ekonomi sangat luas dan tidak mungkin untuk dilakukan pembahasan seluruh aspek-aspek yang terkait dengan hukum pidana ekonomi. Oleh karenanya, dalam perkuliahan ini, akan dibatasi pada materi-materi yang bersifat praktis dan dibatasi pada lingkup sebagai berikut:

1. **Pengertian dan ruang lingkup Hukum Pidana Ekonomi,**

Seiring dengan berkembangnya kehidupan ekonomi dan jenis-jenis transaksi ekonomi maka berdampak pada berkembangnya fenomena dan modus-modus kejahatan di bidang ekonomi.

Oleh karenanya pada sesi kedua, mahasiswa akan diinformasikan mengenai latar belakang terbentuknya hukum pidana ekonomi yang merupakan tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP, sifat-sifat Hukum Pidana Ekonomi dan hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

1. **Hukum-Hukum Dibidang Ekonomi,**

Setelah memahami pengertian dan ruang lingkup Hukum Pidana Ekonomi maka perkuliahan akan membahas mengenai beberapa aspek hukum di bidang ekonomi, yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang ( UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)
2. Tindak Pidana di Bidang Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)
3. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal (**UU No.8 Tahun 1995** Tentang Pasar Modal)
4. Tindak Pidana di Bidang Asuransi
5. Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual, mengkhususkan pada pembahasan mengenai Hak Cipta, Paten dan Merek.